

ANALISIS PERAN KPRI DWIJA BAGI PEGAWAI KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR PASCA PERUBAHAN REGULASI PEMBAYARAN GAJI DARI KANTOR BAGIAN KEUANGAN KE BANK UMUM

MUHAMMAD JAGIR LAZZUARDI PRABUTAMA*
SEPTIAN YUDHA KUSUMA
TEGUH BUDI SANTOSA

Politeknik Negeri Semarang
Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia,
jagirprabu@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the role of KPRI Dwija for employees of Nglegok District, Blitar Regency after changes in salary payment regulations from the finance department to commercial bank. Respondents in this research were administrators, supervisors, employees and members of KPRI Dwija. The data used in this research is primary data obtained through documentary interviews. The data analysis model uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the analysis and discussion show that KPRI Dwija has a role that can be said to be quite inadequate and not optimal in savings and loan activities and has a very good role in its business activities. KPRI Dwija has business units, in the development of which are shops, photocopiers/ATK, school supplies shops, multi-purpose building rentals, and clothing boutiques. The obstacles faced are: 1) Limited capital in providing loans, 2) Lack of awareness of members in carrying out savings and loan activities, 3) Lack of collateral in providing loans, 4) Lack of trained administrators, 5) Lack of awareness of administrators in using technology. The strategies used to overcome obstacles are: 1) Collaborating with external parties, 2) Socializing the importance of the role of KPRI Dwija members, 3) Being selective in providing loans, 4) Carrying out training activities for management and employees regularly, 5) Using technology.*

Keywords: *Cooperative, KPRI, Role of Cooperative*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KPRI Dwija bagi pegawai Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pasca perubahan regulasi pembayaran gaji dari kantor bagian keuangan ke bank umum. Responden dalam penelitian ini adalah Pengurus, pengawas, pegawai, serta anggota KPRI Dwija. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dokumentasi. Model analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa KPRI Dwija memiliki peran yang bisa dikatakan cukup kurang dan tidak maksimal pada kegiatan simpan pinjam dan memiliki peran yang sangat baik dalam kegiatan usahanya. KPRI Dwija memiliki unit usaha, dalam perkembangannya adalah pertokoan, fotocopy/ATK, toko perlengkapan sekolah, persewaan Gedung serba guna, dan butik baju. Kendala yang dihadapi adalah: 1) Terbatasnya modal dalam memberikan pinjaman, 2) Kurangnya kesadaran anggota dalam melakukan kegiatan simpan pinjam, 3) Tidak adanya agunan dalam pemberian pinjaman, 4) Kurangnya tenaga pengurus yang terlatih, 5) Kurangnya kesadaran pengurus dalam menggunakan teknologi. Strategi yang digunakan dalam mengatasi kendala yaitu: 1) Melakukan Kerjasama dengan pihak luar, 2) Melakukan sosialisasi pentingnya peran anggota KPRI Dwija, 3) Selektif dalam memberikan pinjaman, 4) Melakukan kegiatan kepelatihan pengurus dan karyawan dengan rutin, 5) Memanfaatkan teknologi.

Kata Kunci: *Koperasi, KPRI, Peran Koperasi*

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara dapat diketahui dari sisi pendapatan, kesejahteraan, dan kesehatan dalam suatu negara. Salah satu lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat dan paling dekat dengan lingkungan masyarakat adalah koperasi. Menurut Susanto et al (2018) koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan masyarakat. Salah satu jenis koperasi yang dikenal luas adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari pegawai di suatu departemen, kantor, atau instansi pemerintah. KPRI Dwija Kecamatan Nglegok merupakan salah satu koperasi di Kabupaten Blitar, dengan anggotanya adalah guru di Kecamatan Nglegok. KPRI Dwija Kecamatan Nglegok berperan aktif sebagai pilar utama perekonomian nasional, dengan mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggota koperasi.

Permasalahan muncul sejak adanya perubahan regulasi dari pemerintah tentang pembayaran gaji dari kantor bagian keuangan ke Bank Umum. Regulasi tersebut telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat, dan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-585/PB.3/2021.3.

Penulis melakukan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2024 dengan melakukan wawancara kepada Bapak Koko selaku pengurus koperasi. Terdapat kendala yang dihadapi oleh koperasi ini selama beroperasi. Pertama, koperasi belum mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan anggota koperasi. Kedua, proses bisnis yang tidak maksimal ini tentunya berdampak pada keuntungan koperasi dan hasil akhir berpengaruh terhadap hasil. Ketiga, dengan adanya perubahan regulasi tersebut, ternyata berdampak pada keberlangsungan KPRI Dwija. Para pegawai cenderung lebih memilih bank umum sebagai penyalur gaji untuk melakukan kegiatan simpan pinjam. KPRI Dwija mengalami penurunan keuntungan dikarenakan tidak ada pemasukan yang akan dikembalikan lagi kepada anggota dalam bentuk SHU. Hingga saat ini koperasi ini masih stagnan dan cenderung mengalami penurunan.

Tabel 1.1. Data Keuangan KPRI Dwija

| Tahun | Simpanan Pokok | Simpanan Wajib | Pinjaman | SHU |
|-------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 2015 | 43.100.000 | 5.043.838.000 | - | 81.303.455 |
| 2016 | 42.800.000 | 5.435.574.000 | 1.033.327.025 | 82.150.500 |
| 2017 | 42.800.000 | 5.813.304.000 | 1.139.413.200 | 84.784.889 |
| 2018 | 42.200.000 | 6.071.194.000 | 1.247.371.123 | 87.642.150 |
| 2019 | 40.400.000 | 6.170.986.000 | 817.631.175 | 333.336.878 |
| 2020 | 40.400.000 | 6.121.004.500 | 413.053.100 | 150.166.800 |

Sumber: Kantor KPRI Dwija, 2024

Dari data keuangan diatas dapat dilihat bahwa KPRI Dwija mengalami penurunan simpanan pokok yang artinya juga mengalami penurunan jumlah anggota. Selain itu KPRI Dwija juga mengalami penurunan pinjaman. Sementara itu simpanan wajib dan SHU mengalami ketidak stabilan. Semakin besar SHU, semakin bertambah kemampuan yang ada pada koperasi tersebut. Akan tetapi SHU yang besar belum menjadi ukuran bahwa koperasi telah berjalan dengan efisien dalam menggunakan modal” (Mulyadi et al., 2023). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah simpanan dan jumlah pinjaman tidak berjalan seiringan. Seharusnya semakin banyak simpanan semakin banyak juga pinjaman yang disalurkan.

Setelah melakukan studi pendahuluan, alasan penulis memilih KPRI Dwija Kecamatan Nglegok karena koperasi ini memiliki potensi yang sangat besar. Sebelum adanya regulasi pembayaran gaji berpindah ke Bank Umum, koperasi ini memiliki riwayat kegiatan simpan pinjam yang cukup baik dan menjadi pilihan utama para pegawai di Kecamatan Nglegok. Baik utuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, maupun kesehatan. Namun, KPRI Dwija masih belum menemukan cara untuk mengembalikan minat anggota untuk kembali menjadi anggota KPRI Dwija yang berperan dengan aktif.

Kemudahan yang diberikan dalam pengambilan pinjaman sangat memudahkan bagi anggota dibanding dengan meminjam ditempat lain, misalnya bank. Kemudahan yang diberikan inilah yang menjadi dasar dari koperasi untuk menyejahterakan anggota. Walaupun pinjaman yang diberikan tidak banyak tapi ini bisa

membantu anggota koperasi yang ingin melakukan peminjaman, dengan memperlihatkan kartu identitas dan keikutsertaannya dalam koperasi, ini bisa diberikan.

Dalam pemberian pinjaman dibanding dengan meminjam tempat lain misalnya bank, KPRI Dwija sangat memudahkan anggotanya. Kemudahan ini diharapkan mampu membantu anggota dalam memperoleh kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan, walaupun pinjaman yang diberikan pun dalam jumlah yang terbatas.

Berdasarkan data kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan oleh Werang & Ady (2023) yaitu KPRI Usaha Jaya Larantuka telah berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui layanan unit usaha, yaitu pertokoan dan simpan pinjam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajar & Juraidah (2021) Dapat diketahui bahwa Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kasabua Ade memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Bentuk kesejahteraan yang diberikan meliputi kemudahan pelayanan, bantuan pembiayaan pendidikan anak, jaminan kesehatan, dan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran koperasi bagi Pegawai Republik Indonesia, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kendala pada koperasi, serta untuk mengetahui strategi yang telah dilakukan KPRI Dwija untuk mengembalikan minat anggota untuk kembali menjadi anggota yang berperan aktif pasca perubahan regulasi pembayaran gaji dari kantor bagian keuangan ke bank umum.

KERANGKA TEORITIS

Koperasi

Menurut Undang-undang RI No. 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut UU RI No.25 tahun 1992 Pasal (4) koperasi memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota melalui peningkatan potensi dan kemampuan ekonomi mereka dan masyarakat pada umumnya.
2. Berpartisipasi dan aktif dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Meningkatkan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional dengan koperasi sebagai soko guru.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip koperasi menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Pasal 5 Bab III adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi terbuka dan sukarela, artinya tidak ada paksaan untuk menjadi anggota, dan setiap orang dapat menjadi anggota.
2. Setiap keputusan dibuat dengan kesepakatan bersama, karena pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis dengan setiap anggota memiliki suara untuk memilih pengurus dan pengawas.
3. Sisa hasil usaha (SHU) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi. Semakin banyak pembelian yang dilakukan anggota koperasi, semakin banyak SHU yang akan mereka terima.
4. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Modal dalam suatu koperasi digunakan untuk kepentingan anggota, jadi balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga terbatas dan tidak tergantung pada jumlah modal yang diberikan.
5. Kemandirian, yang berarti koperasi harus bebas dan bertanggung jawab sendiri dalam pengambilan keputusan bisnis dan organisasi.

Sumber permodalan koperasi menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 41 dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari:

1. Modal Sendiri

- a. Simpanan pokok Simpanan pokok adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh anggota kepada koperasi saat mereka menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama anggota tersebut tetap menjadi anggota koperasi.
 - b. Simpanan wajib Simpanan wajib adalah jumlah tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu, seperti setiap bulan dengan jumlah yang sama setiap bulan. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama anggota tersebut tetap menjadi anggota koperasi.
 - c. Dana cadangan Dana cadangan adalah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha dan dimaksudkan untuk meningkatkan modal sendiri, memberikan kepada anggota yang tidak lagi menjadi anggota, dan menutup kerugian koperasi jika diperlukan.
 - d. Hibah
Hibah sendiri adalah pemberian harta kekayaan seseorang, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan oleh pihak lain.
2. Modal Pinjaman
- a. Anggota Suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
 - b. Koperasi lain Modal yang berasal dari koperasi lain, didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.
 - c. Bank atau lembaga keuangan lainnya Tambahan modal yang berasal dari bank atau lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya Koperasi dapat mengeluarkan obligasi yang bertujuan untuk menambah modalnya yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai konsekuensi atas dijualnya obligasi kepada masyarakat, maka koperasi diwajibkan membayar bunga dana yang telah diterima secara tetap.
 - e. Sumber lain yang sah
Sumber lain yang sah adalah pinjaman yang berasal bukan dari anggota dan tidak dilakukan melalui penawaran hukum.
Usaha koperasi dapat dilihat dari jenis usaha yang dilakukan oleh koperasi. Penjenisan koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dikenal lima jenis koperasi, yaitu;
1. Koperasi Produsen
Koperasi produsen adalah koperasi di mana para produsen bertindak sebagai pemilik dan pengguna layanan. Sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku, input, dan output untuk menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dari transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, dan memperoleh sejumlah keunikan.
Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi, di antaranya:
 - a. Pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan anggota
 - b. Pemasaran hasil produksi (*output*) yang dihasilkan dari usaha anggota
 - c. Proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama
 - d. Menanggung resiko bersama atau menyediakan kantor pemasaran Bersama
 2. Koperasi Konsumen
Koperasi konsumen adalah koperasi yang bekerja untuk anggota untuk menyediakan barang atau jasa yang mereka butuhkan. Tujuan koperasi konsumen adalah untuk meningkatkan daya beli anggota sehingga menghasilkan lebih banyak uang bagi anggota. Anggota koperasi ini bertindak sebagai pemilik (*owner*) dan pelanggan (*customer*). Konsumsi sebagai konsumen, termasuk konsumsi oleh produsen, adalah mengonsumsi barang dan jasa yang tersedia di pasar.”
Adapun fungsi pokok koperasi konsumen adalah menyelenggarakan :
 - a. Pembelian atau pengadaan barang/jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar.
 - b. Inovasi pengadaan, seperti sumber dana kredit dengan bunga yang lebih rendah, diantaranya pemanfaatan dana bergulir, pembelian dengan diskon, pembelian dengan kredit.
 3. Koperasi Simpan Pinjam Koperasi ini sering disebut sebagai koperasi kredit, memberikan layanan tabungan dan kredit kepada anggotanya. Layanan-layanan ini menjadikan koperasi sebagai pelayan anggota untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Anggota koperasi memiliki

dua identitas: pemilik (pemilik) dan konsumen (pelanggan). Dalam peran mereka sebagai konsumen, anggota menabung dan meminjam kredit kepada koperasi. Koperasi memberikan layanan kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela, dan deposito, yang merupakan sumber modal koperasi. Dana yang dikumpulkan dari anggota digunakan oleh koperasi untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota melalui Pinjaman Koperasi (KSP) dan Unit Usaha Simpan Pinjam (USP). Dengan demikian, koperasi melakukan tugas intermediasi dengan menyediakan dana milik anggota untuk diberikan kredit kepada anggota yang membutuhkannya. Kegiatan simpan pinjam dilakukan oleh koperasi dalam bentuk koperasi simpan pinjam.

4. Koperasi Pemasaran Koperasi penjualan sering disebut sebagai koperasi pemasaran. Identitas anggota dalam peran mereka sebagai pemilik, yaitu pemilik, dan penjual, yaitu penjual, atau pemasar. Koperasi pemasaran bertugas menyimpan barang dan jasa yang dibuat oleh anggota dan memasarkannya kepada konsumen. Anggota bertindak sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasi. Oleh karena itu, bagi anggota, koperasi berfungsi sebagai bagian terdepan dalam pemasaran produk dan jasa produsen anggota. Dengan keberhasilan fungsi pemasaran ini, tingkat kepatian usaha anggota tetap dapat berproduksi.
5. Koperasi Jasa
Koperasi jasa adalah koperasi di mana anggota bertindak sebagai pemilik dan nasabah baik konsumen maupun produsen jasa. Anggota dapat bertindak sebagai pengadaan jasa atau produsen jasa, dan anggota dapat bertindak sebagai pemasaran.

Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 Bab III adalah sebagai berikut.

1. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia

KPRI adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai Negeri (anggota), KPRI dapat didirikan di lingkungan departemen atau instansi.

Pegawai

Pegawai atau Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Regulasi Pembayaran Gaji Pegawai

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat, dan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-585/PB.3/2021 tanggal 20 April 2021 hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui PMK dimaksud telah diatur sebagai berikut:
 - a. Pengajuan SPM Gaji lebih dari 1 (satu) Bank Umum harus terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.
 - b. Pengajuan SPM Gaji oleh Satuan Kerja paling banyak pada 3 (tiga) Bank Umum untuk per jenis pembayaran gaji.
2. Penjelasan atas PMK dimaksud sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-1340/PB.3/2016 tanggal 16 Februari 2016, diubah menjadi sebagai berikut:
 - a. Penyaluran gaji pada setiap satker dapat dilakukan melalui lebih dari 1 (satu) Bank Penyalur Gaji.

- b. Jumlah Bank Penyalur Gaji pada suatu satker paling banyak 3 (tiga) bank.
- c. Dalam hal lebih dari satu Bank Penyalur Gaji, maka didalamnya harus terdapat Bank Umum Syariah, tanpa memperhatikan jumlah komposisi bank.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara menyeluruh. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari narasumber yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti (Buangin, 2013). Selain data primer sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berjudul laporan dan sebagainya (Buangin, 2013). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kantor KPRI Dwija, jurnal, skripsi, buku serta data lainya yang dapat membantu agar data menjadi relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pengurus, pengawas, pegawai, dan anggota KPRI Dwija. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi riil yang terjadi di KPRI Dwija. Dokumen yang dibutuhkan seperti sejarah singkat KPRI Dwija, laporan keuangan, data anggota koperasi, dan dokumentasi lainnya yang mendukung informasi mengenai penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, Pada langkah reduksi data yang dilakukan peneliti adalah merangkum, memilih hal-hal yang penting, mencari tema dan topiknya. Kedua penyajian data, pada penelitian ini penulis menggunakan penyajian data dalam bentuk naratif yang didapat selama wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terakhir yaitu penarikan Kesimpulan, menyimpulkan makna- makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokan atas data yang telah disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran KPRI Dwija

Berdasarkan pernyataan ketua 1 dan diperkuat dengan penjelasan karyawan 1 serta observasi yang dilakukan penulis, saat ini KPRI Dwija mempunyai berbagai unit usaha yaitu:

1. Pertokoan

Toko salah satu usaha yang dikelola KPRI Dwija. Toko yang dimiliki oleh KPRI Dwija menjual berbagai macam keperluan sehari-hari yang diperuntukan anggota dan masyarakat di Kecamatan Nglegok. Barang yang ada pada toko seperti keperluan sehari-hari, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Dengan adanya toko ini memberikan manfaat terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat di Kecamatan Nglegok. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan salah satu anggota KPRI Dwija, "Usaha yang dimiliki KPRI Dwija jujur sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan. Seperti toko, di sana ada berbagai macam kebutuhan yang sangat variatif dan harganya pun cukup miring sehingga sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan primer".

2. Fotocopy/ATK

Pesatnya perkembangan teknologi harus dimanfaatkan oleh semua pelaku usaha. Mesin fotokopi adalah salah satu hasil dari kemajuan teknologi ini. Kehadiran mesin fotokopi memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, termasuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan masyarakat umum. KPRI Dwija memiliki lokasi yang strategis. Dengan strategisnya lokasi yang dimiliki KPRI Dwija dimanfaatkan untuk membuka unit usaha fotocopy dan jual alat tulis kantor. Dengan hadirnya unit usaha fotocopy ini dapat bermanfaat bagi kantor instansi dan sekolah-sekolah yang berada di sekitar KPRI Dwija.

3. Toko perlengkapan sekolah

KPRI Dwija memiliki unit usaha toko perlengkapan sekolah yang menjual segala kebutuhan siswa dari seragam, sepatu, tas, serta alat tulis dengan harga yang cukup miring dibandingkan toko lainnya. Adanya unit usaha ini bertujuan untuk membantu para anggota dan masyarakat sekitar yang sudah memiliki buah hati dan sedang bersekolah. Dengan adanya unit usaha ini dapat membantu anggota dalam memenuhi kebutuhannya dengan biaya yang terjangkau.

4. Persewaan Gedung serba guna

Selain memiliki kantor dan toko, KPRI Dwija juga memiliki gedung yang dibeli dari hasil usaha pengurus serta anggota KPRI Dwija. Gedung tersebut memiliki kapasitas yang cukup besar dan biasa digunakan untuk kegiatan internal KPRI Dwija jika mengundang banyak anggota. Selain digunakan untuk kegiatan internal KPRI Dwija, biasanya gedung serba guna itu juga disewakan kepada anggota maupun masyarakat sekitar yang berada pada Kecamatan Nglegok. Gedung tersebut biasanya digunakan untuk acara pernikahan, rapat instansi, serta acara perlombaan. Dengan adanya gedung serba guna tersebut dapat membantu anggota maupun masyarakat sekitar bila mana ingin mengadakan rapat tahunan maupun acara dalam skala besar tidak perlu repot mencari tempat dan memikirkan harga sewa, karena harga sewa gedung serba guna tersebut terbilang cukup murah dibandingkan gedung serba guna lainnya

5. Butik baju

Selain memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok anggota, KPRI Dwija juga membuka unit usaha butik baju yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sandang. Kebutuhan sandang yang ada pada KPRI Dwija meliputi baju/kaos santai, setelan/baju *casual*, celana, serta aksesoris.

6. Unit simpan pinjam

Simpan pinjam adalah kegiatan dimana anggota dapat melakukan simpanan atau dengan kata lain menabung dan pinjam adalah meminjam uang kepada KPRI Dwija. Dalam pemberian pinjaman dibanding dengan meminjam tempat lain misalnya bank, KPRI Dwija sangat memudahkan anggotanya. Kemudahan ini diharapkan mampu membantu anggota dalam memperoleh kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan, walaupun pinjaman yang diberikan pun dalam jumlah yang terbatas. Kegiatan Simpan pinjam menjadi tulang punggung koperasi yang dimana jika kegiatan simpan pinjam tidak berjalan dengan baik akan mengganggu kestabilan koperasi dan hal ini terjadi pada KPRI Dwija pasca perubahan regulasi pembayaran gaji dari kantor bagian keuangan ke bank umum. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada sekretaris 1 yaitu, "Untuk kegiatan simpan pinjam kami selaku pengurus masih mengupayakan untuk membantu para anggota dalam mencukupi kebutuhan hidup. Walaupun kondisi kegiatan simpan pinjam pada KPRI Dwija bisa dikatakan cukup kurang berperan dan masih ada kendala yang sedang dialami oleh KPRI Dwija". Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan ketua 1 yaitu, "Untuk saat ini KPRI Dwija masih minim memberikan peran dalam kegiatan simpan pinjam. Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan minimnya peran yang diberikan KPRI Dwija kepada Anggota.

Kendala yang Dihadapi KPRI Dwija

Menurut ketua 1 salah satu orang pengurus dan diperkuat dengan pernyataan bendahara 2 yang menangani kegiatan simpan pinjam menyampaikan pada awalnya kegiatan simpan pinjam yang ada pada KPRI Dwija berjalan dengan lancar dengan sistem potong gaji yang melalui kantor bagian keuangan. Seluruh anggota yang memiliki simpanan selalu mengangsur dengan tepat waktu. Namun sejak adanya perubahan regulasi perubahan pembayaran gaji dari kantor bagian keuangan ke bank umum, angsuran pinjaman yang dilakukan anggota mulai berjalan tidak lancar bahkan hingga macet. Hal itu disebabkan gaji para pegawai langsung masuk ke rekening pribadi tanpa adanya potongan pinjaman yang ada pada KPRI Dwija.

KPRI Dwija pernah melakukan kerja sama dengan bank umum yang menjadi bank pilihan para pegawai untuk melakukan potong gaji sesuai angsuran. Namun, data yang dimiliki KPRI Dwija tidak sesuai dengan hasil potongan yang dilakukan oleh bank umum. Ada beberapa anggota yang gajinya tidak bisa dipotong, dan pihak bank tidak memiliki rincian siapa saja anggota koperasi yang gajinya dipotong untuk membayar angsuran dan siapa saja anggota koperasi yang gajinya tidak bisa dipotong atau dengan kata lain tidak melakukan pengangsuran.

Kerjasama itu hanya berlangsung selama beberapa 1 tahun, karena membuat keadaan semakin parah. Lalu KPRI Dwija menerapkan sistem angsuran mandiri yang mewajibkan anggota untuk datang langsung ke kantor. Ternyata sistem itu tidak berjalan dengan baik, hal itu malah memperburuk keadaan karena semakin banyak anggota yang tidak melakukan pembayaran angsuran. Hal itu pun membuat perputaran uang yang dimiliki oleh KPRI Dwija menjadi tidak stabil.

Hal itu diperparah oleh kebijakan yang dilakukan oleh pengurus lama sebelum adanya perubahan regulasi pembayaran gaji dari kantor bagian keuangan ke bank umum, dimana anggota yang masih memiliki

hutang boleh melakukan pinjaman dan masih belum melakukan pelunasan hingga saat ini serta para pegawai yang sudah purna masih diperbolehkan menjadi anggota. Kebijakan tersebut juga berimbas pada perputaran uang KPRI Dwija yang dimana para pegawai yang sudah purna melakukan penarikan simpanan dengan skala yang cukup besar. Selain itu, para pegawai juga cenderung melakukan kegiatan simpan pinjam pada bank umum, karena dapat melakukan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan KPRI Dwija.

Dari hasil pengumpulan data, terdapat beberapa faktor yang menghambat KPRI DWIJA dalam memberikan perannya kepada anggota sebagai berikut:

1. Terbatasnya modal dalam memberikan pinjaman
Pada pasca perubahan regulasi pembayaran gaji dari kantor bagian keuangan ke bank umum, anggota tidak lagi melakukan penyimpanan pada KPRI DWIJA. Para anggota cenderung melakukan kegiatan simpan pinjam pada bank umum. Akhirnya hal ini berdampak pada penyaluran pinjaman. Terbatasnya modal koperasi mengakibatkan terbatasnya peminjaman yang diberikan kepada anggota (Mulyadi et al., 2023).
2. Kurangnya kesadaran anggota dalam melakukan simpan pinjam
Kurangnya kesadaran anggota dalam melakukan simpan pinjam menjadi suatu kendala bagi KPRI DWIJA. Pada awalnya KPRI Dwija menerapkan angsuran potong gaji. Namun setelah adanya perubahan regulasi, pembayaran gaji langsung masuk ke rekening pribadi pegawai. Lalu KPRI Dwija menerapkan sistem angsuran mandiri yang mewajibkan anggota untuk datang langsung ke kantor. Ternyata sistem itu tidak berjalan dengan baik, hal itu malah memperburuk keadaan karena semakin banyak anggota yang tidak melakukan pembayaran angsuran. Hal itu pun membuat perputaran uang yang dimiliki oleh KPRI Dwija menjadi tidak stabil.
3. Tidak adanya agunan dalam pemberian pinjaman
Pemberian pinjaman yang dilakukan koperasi tidak memerlukan adanya agunan sebagai jaminan (Sarip et al., 2021). Hal ini dapat terjadi karena sesuai dengan prinsip koperasi yaitu kekeluargaan dan unsur kepercayaan yang telah dilakukan oleh KPRI Dwija. Justru hal inilah yang terkadang menjadi kendala bagi KPRI Dwija yang disalah gunakan oleh beberapa oknum anggota. Oknum anggota tersebut sengaja tidak melakukan pengangsuran maupun pelunasan yang akhirnya akan mempengaruhi kestabilan keuangan KPRI Dwija, yang seharusnya lancar masuk kedalam modal dan dapat disalurkan kembali pada anggota lainnya.
4. Kurangnya tenaga pengurus yang terlatih
Kepengurusan dari KPRI Dwija bukanlah dari golongan orang yang ahli dalam bidang tersebut dan kepengurusan tersebut dipilih melalui musyawarah yang dilakukan oleh seluruh anggota. Ilmu yang diperoleh pun hanya berasal dari para pengurus yang terdahulu dan bermodalkan internet. Selain itu juga kurangnya sosialisasi serta kepelatihan dalam mengelola KPRI Dwija. Dengan adanya sosialisasi serta kepelatihan akan membantu para pengurus dalam menentukan keputusan serta rencana apa yang akan dilakukan kedepan untuk memberikan peran kepada anggota (Heryati & Afriyani, 2018).
5. Kurangnya kesadaran pengurus dalam penggunaan teknologi
Hal tersebut membuat pekerjaan sedikit terhambat dan kurang efisien. Sebagian besar pengurus KPRI Dwija telah lanjut usia dan mereka kurang mampu memanfaatkan teknologi dalam mengelola KPRI Dwija yang seharusnya dapat memudahkan pekerjaan.

Strategi KPRI Dwija dalam Mengatasi Kendala yang Dihadapi

Strategi yang digunakan dalam mengatasi kendala, antara lain:

1. Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain
KPRI Dwija melakukan hubungan kerja sama pada pihak lain seperti bank maupun koperasi lain untuk melakukan pinjaman sehingga memiliki tambahan modal untuk disalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Kerjasama antar koperasi sebenarnya sudah diamanatkan oleh ICA dalam kongresnya pada tahun 1966, yaitu melakukan kerjasama antar koperasi sebagai salah satu asas yang harus dipatuhi oleh semua jenis koperasi. Pola kerjasama antar koperasi dan antara pengusaha dan koperasi yang baik sebenarnya harus mengacu pada pemberian keuntungan kedua belah pihak. Kemitraan strategis seperti itulah yang berpotensi untuk membuat kemitraan yang kuat dan stabil (Rasti, 2022).
2. Melakukan sosialisasi pentingnya peran anggota KPRI Dwija

Strategi yang dilakukan KPRI Dwija yaitu seluruh anggota diwajibkan melakukan penyimpanan secara rutin selama masih menjadi anggota dari KPRI Dwija. Seluruh pengurus diberi amanah untuk mengingatkan dan melakukan penagihan pinjaman *door to door* kepada anggota yang bermasalah. Namun pengurus harus menyelami kendala yang dialami anggota sehingga mengetahui penyebab dari ketidakmampuan anggota, sehingga tidak memberatkan anggota yang melakukan peminjaman. Selain itu para pengurus juga melakukan sosialisasi akan pentingnya melakukan kegiatan simpan pinjam selama menjadi anggota KPRI Dwija demi kemajuan dan kesejahteraan bersama yang sesuai dengan prinsip koperasi.

3. Selektif dalam memberikan pinjaman

Strategi yang digunakan KPRI Dwija dalam mengatasi hal ini, yaitu lebih selektif lagi dalam memberikan pinjaman. Anggota yang dapat melakukan pinjaman harus memberikan penjelasan untuk apa pinjaman itu dilakukan. Pemberian pinjaman akan dilakukan menurut skala prioritas dan kebutuhan yang harus didahulukan.

4. Melakukan kegiatan pelatihan pengurus dan karyawan dengan rutin

Dengan demikian strategi yang dilakukan oleh KPRI Dwija adalah melakukan sosialisasi dan pelatihan secara bertahap yang dilaksanakan oleh seluruh pengurus KPRI Dwija. Sehingga seluruh pengurus akan memiliki kemampuan yang terstandarisasi dan berguna untuk mengelola KPRI Dwija dengan baik dan mampu untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi oleh KPRI Dwija.

5. Memanfaatkan teknologi

Dengan demikian strategi yang dilakukan oleh KPRI Dwija adalah melakukan kaderisasi kepengurusan koperasi dengan pengurus yang usianya jauh lebih muda dan paham akan pentingnya teknologi dalam menunjang pekerjaan. Perkembangan atau kemajuan teknologi yang maju ini memiliki dampak di berbagai bidang, salah satunya adalah perkoperasian. "Dengan adanya teknologi akan berdampak positif yaitu meningkatnya sektor ekonomi" (Cholik, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain, KPRI DWIJA memiliki peranan yang bisa dikatakan cukup kurang dan tidak maksimal. Kegiatan utama dari koperasi adalah kegiatan simpan pinjam, namun sejak adanya perubahan regulasi pembayaran gaji dari kantor bagian keuangan ke bank umum, anggota kurang melakukan simpan pinjam dan cenderung melakukan kegiatan simpan pinjam pada bank umum yang dirasa lebih mudah dan efisien. Selain mudah dan efisien, para pegawai dapat melakukan pinjaman pada bank umum dalam jumlah besar sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan. KPRI DWIJA memiliki unit usaha, dalam perkembangannya usaha yang terdapat pada KPRI DWIJA adalah mini swalayan/minimarket. koperasi mengalami kondisi keuangan yang fluktuatif dengan menghadapi tantangan yang dihadapi. Walaupun kondisi keuangan yang fluktuatif, namun unit usaha yang berupa swalayan/*minimarket* tersebut berusaha dan mampu memenuhi kebutuhan anggota.

Kendala-kendala yang dihadapi KPRI DWIJA adalah: 1) Terbatasnya modal dalam memberikan pinjaman, 2) Kurangnya kesadaran anggota dalam melakukan kegiatan simpan pinjam, 3) Tidak adanya agunan dalam pemberian pinjaman, 4) Kurangnya tenaga pengurus yang terlatih, 5) Kurangnya kesadaran pengurus dalam menggunakan teknologi. Strategi yang digunakan KPRI DWIJA dalam kendala, yaitu: 1) Melakukan hubungan kerja sama pada pihak lain seperti bank maupun koperasi lain untuk melakukan pinjaman sehingga memiliki tambahan modal untuk disalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman, 2) seluruh anggota diwajibkan melakukan penyimpanan secara rutin selama masih menjadi anggota dari KPRI DWIJA, seluruh pengurus diberi amanah untuk mengingatkan dan melakukan penagihan pinjaman kepada anggota yang bermasalah, para pengurus melakukan sosialisasi akan pentingnya melakukan kegiatan simpan pinjam selama menjadi anggota KPRI DWIJA, 3) lebih selektif lagi dalam memberikan pinjaman, 4) melakukan sosialisasi dan pelatihan secara bertahap yang dilaksanakan oleh seluruh pengurus KPRI DWIJA, 5) melakukan kaderisasi kepengurusan koperasi dengan pengurus yang usianya jauh lebih muda agar bisa beradaptasi dengan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Buangin, B. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Cholik, C. A. 2021. Teknologi Informasi, ICT,. *Jurnal Fakultas Teknik*, 2(2): 39–46.
- Dedi Mulyadi, C., Damayanti Rusmana, F., & Juhadi, J. 2023a. Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Susu Cipendawa Cianjur. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 2(1): 14–26.
- Dedi Mulyadi, C., Damayanti Rusmana, F., & Juhadi, J. 2023b. Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Susu Cipendawa Cianjur. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 2(1): 14–26.
- Heryati, A., & Afriyani, F. 2018. Pelatihan Pembukuan Dan Manajemen Koperasi Bagi Pengurus Koperasi Smpn 26 Kota Palembang. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 1(1): 41–45.
- PERATURAN MENTERI! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/PMK.05/2016 TENTANG PENYALURAN GAJI MELALUI REKENING PEGAWAI NEGERI SIPIL/PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA/ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA BANK UMUM SECARA TERPUSAT.** n.d. . www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Rasti, A. 2022. Kerjasama Di Bidang Usaha Antar Koperasi. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6–7.
- Rasyad Al Fajar, M., & Juraidah. 2021. Analisis Peran Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Kasabua Ade dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4: 27–38.
- Sarip, N., Umar, A., & Sudarwanto, T. 2021. Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng. *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 2(2): 78–91.
- Susanto, Sarwani, & Afandi, S. 2018. ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KESEHATAN, PERTUMBUHAN DAN PROSPEK USAHA PADA UNIT USAHA KOPERASI (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang). *JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN.*
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN.** n.d.
- Willhelmus, A., & Ady, S. U. 2023. **PERAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) USAHA JAYA LARANTUKA DI KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GURU DI TENGAH PANDEMI COVID-19.**